

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding.**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya W. Rahayu, S.H., Agustinus Fitzgerald M, S.H. dan Huala Herianto, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum yang beralamat No. 36 A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5786/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 29 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5786/Pdt.G/2018/PA Cbn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 10 Mei 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019 yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menimbang alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding karena:
  1. Alat bukti tertulis yang disampaikan Terbanding hanya bernilai sebagai bukti identitas dan bukti perkawinan tetapi tidak memenuhi kewajiban beban pembuktian mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dasar gugatan perceraian ini;
  2. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menilai kedua saksi yang diajukan Terbanding yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil. Tidak benar keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri karena sesuai dengan isi putusan pengadilan tingkat pertama halaman 6 dan sesuai pula dengan dokumen Berita Acara Sidang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kecuali hanya berdasarkan cerita dari

Penggugat, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut hanya sebagai saksi *de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya tidak dapat dinyatakan telah memenuhi syarat materiil;

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menimbang dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karena:

1. Dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata prinsip beban pembuktian (*bewijstlast*) merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara. Sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata/Pasal 163 HIR, siapa yang mengemukakan sesuatu hal maka ia wajib membuktikannya.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Penggugat gagal untuk membuktikan dalil gugatan yang menjadi beban pembuktian baginya. Penggugat tidak mampu memberikan bukti atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersifat *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2019 yang diserahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat

Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding masing-masing Nomor 5786/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 15 Mei 2019 untuk Pembanding dan tanggal 13 Mei 2019 untuk Terbanding;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 5786/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 21 Mei 2019 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 5786/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 27 Mei 2019 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Register Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/3671/Hk.05/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

5786/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 29 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Januari 2019, juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

- Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik;
- Tergugat sering bersikap tidak menghargai apapun yang dilakukan Penggugat;
- Tergugat terlalu temperamental dan egois kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

- Puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2018 yang hingga saat ini sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 04 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Yang benar perbedaan pendapat dan selisih paham dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Adu pendapat dan perbedaan persepsi antara Tergugat dengan Penggugat yang sering terjadi merupakan diskusi rumah tangga biasa-biasa saja yang tidak menimbulkan percekocokan ataupun pertengkaran berlebihan, bahkan setelahnya hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali membaik layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis seperti mengeluarkan kata-kata kasar yang disengaja terhadap Penggugat. Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sepenuh hati sampai detik ini;
- Bahwa permasalahan yang terjadi pada bulan November 2018 bermula dari keterlambatan Penggugat pulang ke rumah pada pukul 01.00 WIB, dengan meninggalkan anak seorang diri di rumah, baik Penggugat maupun anak tidak tahu kemana kepergian Penggugat, padahal sebelumnya Penggugat selalu minta izin kepada Tergugat apabila hendak pergi. Pada saat itu Tergugat bertanya kepada Penggugat apa alasannya pulang hingga lewat tengah malam, pergi darimana, dengan siapa dan ada keperluan apa, akan tetapi Penggugat tidak dapat memberikan jawaban yang jelas;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, masih ingin membina, mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan

Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Meskipun demikian Tergugat tidak membantah pernah terjadi perbedaan pendapat dan selisih paham dalam rumah tangga, akan tetapi menurut Tergugat adanya perbedaan pendapat dan selisih paham tersebut merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian yang digariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 163 HIR, siapa yang mengemukakan sesuatu hal maka ia wajib membuktikannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan: *"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ini"*. Oleh karena prinsip beban pembuktian yang berkaitan dengan perkara gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f yaitu: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, beban pembuktiannya telah diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan *asas lex specialis derogat lex generalis* ketentuan kedua pasal tersebut di atas yang dijadikan acuan dalam proses pembuktian dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian maka keberatan Tergugat/Pembanding mengenai hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1) Saksi pertama Penggugat, kakak kandung Penggugat, dan 2) Saksi kedua Penggugat, teman kerja Penggugat. Demikian juga Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) Saksi pertama Tergugat, Ibu kandung Tergugat dan 2) Saksi kedua Tergugat, teman kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak satu tahun terakhir sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang temperamental dan kurang menghargai apapun yang dilakukan Penggugat, akan tetapi pengetahuan mereka masing-masing tentang adanya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja, bukan didasarkan atas apa yang dilihat atau didengar langsung oleh para saksi. Yang diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Saksi pertama Tergugat dan Saksi kedua Tergugat masing-masing saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi masing-masing saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, padahal kenyataannya pengetahuan saksi tersebut hanya didasarkan dari cerita Penggugat saja sehingga keterangannya hanya merupakan *testimonium de auditu* yang tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas, tidak ada satu orang saksipun yang diajukan Penggugat yang pernah melihat atau mendengar langsung terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pengetahuan mereka masing-masing tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menilai sendiri keterangan para saksi-saksi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada satu orang saksipun yang pernah melihat atau mendengar secara langsung terjadinya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun masing-masing saksi mengetahui secara langsung adanya suatu akibat hukum (*rechts gevotg*) yaitu bahwa antara Penggugat dengan

Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) bulan, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*) yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) bulan, hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) yang dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan dan sama-sama bertempat tinggal di Bogor, namun ternyata selama kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) bulan, mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga

perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 13 Desember 2013 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga (*hakamain*) serta upaya Tergugat sendiri dengan cara menjalin komunikasi dengan Penggugat maupun dengan orang tua Penggugat melalui WatsApp (Vide bukti T.1 sampai dengan T.4) ternyata tidak berhasil, oleh karena itu maka dapat diketahui secara terang dan jelas bahwa Penggugat sampai saat perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk tetap membina, mempertahankan serta melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud

apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak yaitu keinginan yang sama dari pihak suami maupun istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sudah seharusnya

gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya substansinya sama dengan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan satu persatu lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5786/Pdt.G/2018/PA Cbn. tanggal 29 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Agustus

2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Abd. Aziz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 30 Juli 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00